



PUTUSAN
Nomor 6/PDT/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASTRA CREDIT COMPANIES) PUSAT Cq.

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASTRA CREDIT COMPANIES) Cabang Gorontalo, alamat Jl. Cokroaminoto, Ruko Mall Gorontalo Blok C No. 17, Kota Gorontalo, yang diwakili oleh EZAR KUMENDONG dan HANDOKO LIEM, keduanya Direktur PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berkedudukan di Jakarta, Jl. TB. Simatupang No. 90 Tanjung Barat, Jakarta 12530 ("Perseroan"), dalam hal ini memberikan kuasa kepada PATTA AGUNG, SH., ANDI INAR SAHABAT, SH.,MH., A. HARIS, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum PATTA AGUNG, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Padang Perum Wilnatama Permai Blok D Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, di bawah Nomor W20-U1/201/AT.03.05/X/2018, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

lawan

SI BUYUNG PAUWENI, Tempat tanggal lahir Batudaa, 21 April 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kel/Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUSAIN ZAIN, SH., HARIYANTO PULUHULAWA, SH., IRMAN UKALI, SH., masing-masing adalah Advokat dan Tim Divisi Hukum pada Kantor Advokasi Perlindungan Konsumen Indonesia, beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo di bawah Nomor W20-U1/165/AT.03.05/IX/2018 tanggal 04

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Nomor 6/PDT/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, sebagai TERBANDING semula
PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Januari 2019 Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Gto yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) dengan spesifikasi:
Merk, Type, model, jenis : TOYOTA/CALYA/1.2 G A/T/1 TON MB
Tahun Pembuatan : 2016
Warna : MERAH
No. Polisi : DM 524 DA
No. Rangka : MHKA6GK6JGJ001325
No. Mesin : 3NRH006587
STNK a/n : FITRIYANTI NENTO (Istri Penggugat)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Gto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Januari 2019 Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Gto untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Gto yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2019;

Membaca surat Memori Banding tanggal 27 Februari 2019 yang diajukan oleh kuasa Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 4 Maret 2019 dan Surat

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 6/PDT/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Maret 2019;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Gto yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2019 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Januari 2019 Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Gto dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Januari 2019 Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Gto dapat dipertahankan pada tingkat banding, karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Pembanding semula Tergugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Nomor 6/PDT/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Januari 2019 Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Gto, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 oleh kami Zainuri, SH., Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Ketua Majelis dengan Bambang Sasmito, SH.,MH dan Ari Jiwantara, SH.,MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 6/Pdt/2019/PT GTO tanggal 18 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta oleh Rasuna Junus, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bambang Sasmito, SH.,MH.

Zainuri, SH.

Ari Jiwantara, SH..MHum

PANITERA PENGGANTI,

Rasuna Junus, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Hak Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Nomor 6/PDT/2019/PT GTO



**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

MAT DJUSKAN, SH.MH.